



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

**Nomor :**

**Nomor:**

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal 30 bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-09-2019), oleh dan antara:

- I. PT Surveyor Indonesia (Persero) atau disingkat PT SI, Suatu Badan Usaha Milik Negera yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH. Di Jakarta Nomor 154 tanggal 29 juli 1991 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-7104 HT.01.01 Th 91 tanggal 26 November 1991, Akta Notaris Vera Dewi Rochyati, SH., Mkn. Di Jakarta Nomor 029 tanggal 28 Juni 2011 dan telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-45606.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 19 September 2011 dan telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Surjadi, SH., MKn, MM., MH. Di Jakarta Nomor 93 tanggal 28 February 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.02.03-0155962 tanggal 19 Maret 2019 dan Akta Notaris Surjadi SH., MKn., MM., MH di Jakarta Nomor 01 tanggal 03 Juli 2018 dan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0218029 tanggal 03 Juli 2018, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Graha Surveyor Indonesia lantai 4-11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh DEDDI NURMAL, selaku Kepala Divisi Human Capital, bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama No. /DRU-IX/DHC/2019, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. SFV-015/DRU-IX/DHC/2019

- II, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

esls /rso /mo



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan Pegawai **PIHAK PERTAMA**, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Mahasiswa Universitas Malang yang telah lulus seleksi penerimaan;
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat**, yang selanjutnya disebut Program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

#### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

#### **PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA**

1. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
2. Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Secara berkala **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

#### **PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA**

Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif.

#### **PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN**

es/c /rso /r /md

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan;

#### PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama.
3. Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern dari **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) Graha Surveyor Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 Indonesia Telepon : 021-5265526	UNIVERSITAS NEGERI MALANG Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Indonesia Telp. (0341) 551312 Email :

#### PASAL 7 PETA PERAN

1. Peran **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
  - a. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
  - c. Memberikan bantuan sebesar **Rp 1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) per bulan per peserta;
  - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
  - e. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir C ayat 1 pasal ini ditransfer langsung oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;



- f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Peran **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
    - a. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
    - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.
    - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA**.
    - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku untuk periode Agustus 2019 – Januari 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
  - a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **PASAL 11 KERAHASIAAN**

1. Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau





- diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

**PASAL 12  
LAIN LAIN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

<b>PIHAK PERTAMA</b> <b>PT Surveyor Indonesia (Persero)</b>	<b>PIHAK KEDUA</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI MALANG</b>
	
<u>Ded I Nurmal</u> Kepala Divisi Human Capital	<u>Prof. Dr. AH. Rofi'uddin</u> Rektor
Tanggal:	Tanggal: